

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Tradisi *sompa Kati* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bangswan di Desa Lagosi Kabupaten Wajo

Menurut hasil penelitian penulis bahwa masyarakat Bugis bangsawan di Desa Lagosi Kabupaten Wajo masih melaksanakan tradisi-tradisi dari nenek moyang. Mereka mempunyai pandangan bahwa tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang sepatutnya dijadikan prinsip hidup dan mempengaruhi kehidupan. Salah satu bentuk keteguhan masyarakat Bugis bangsawan di Desa Lagosi Kabupaten Wajo dalam menjaga tradisinya ialah masyarakatnya masih melaksanakan *sopa kati*. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Andi Mangkau memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan *sompa kati* yang telah dilaksanakannya, ia mengatakan bahwa :

“kalau menurut saya pelaksanaan *sompa kati* itu dilakukan pada saat Akad nikah tepatnya pada saat ijab kobul dilakukan mempelai laki-laki mengucapkan ijab kobul, seperti pada saat penghulu mengucapkan “*upanikkako sibawa Andi Fatimah binti Andi Senong sompana 88 real tunai karena Allah ta Alla*” (saya nikahkan kamu dengan Andi Fatimah binti Andi Senong dengan mahar 88 real tunai karena Allah), lalu mempelai laki-laki menerima (Kabul) dengan mengucapkan “*utarimai nikkana Andi Fatimah binti Andi Senong sompana 88 real*” (saya terima nikahnya Andi Fatimah binti senong dengan mahar 88 real). Selain *sompa kati* ada juga *ulu sompanya*, *nappemmalianggi tomatoe riolo narekko menrekki botting na de natiwi pangolo sompa’e* (nalarang orang tua dulu jika naikki penganting na tidak ada na bawa *pangolo sompanya*). Sebagai penyampai atau pengganti bicara mempelai peria kepada mertuanya”.¹

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu H. Andi Juanda selaku Toko Adat Desa Lagosi yang juga memiliki pengalaman dalam hal *sompa kati* pada saat acara pernikahan di Desa Lagosi Beliau mengatakan bahwa:

¹Andi Mangkau (52) Pemangku Adat Desa Lagosi, wawancara di dusun Geddong’e pada tanggal 05 Agustus 2020.

“kalau menurut saya pelaksanaan sompa kati itu dilaksanakan pada saat mempelai laki-laki ijab kabul dengan mengucapkan *sompanya* berapa, seperti sompa 88 real, 88 real ini menandakan kalau mempelai perempuan ini dari keturunan bangsawan, *sompa kati* ini dilakukan dari jaman dulu oleh keluarga Datu/Karaeng. *Sompa kati* yang berupa real atau berupa kati itu sesungguhnya hanya disebutkan dalam lafadz akad nikah namun tidak ada bentuk aslinya, dengan demikian nilai dari sebutan real atau kati hanya sebatas nilai adat saja yang melambangkan status sosial seseorang tapi tidak mempunyai nilai jual. Wujud dari simbol sompa tadi yang berupa real atau kati diimplementasikan dalam bentuk tadangeng sompa misalnya 10 gram emas sebagai nilai kehormatan, tadangeng sompa inilah yang mempunyai nilai jual dalam masyarakat yang nilainya juga bermacam-macam, misalnya sompa 2 kati itu senilai dengan dua hektar sawah, sompa 1 kati itu senilai dengan satu hektar sawah. Tadangan sompa baik berupa emas ataupun berupa tanah kering (kebun) atau tanah basah (sawah). Tadangeng sompa, adalah perwujudan mahar dalam bentuk barang berharga yang senilai atau bahkan melebihi dari nilai dari sompa/ mahar yang disebutkan, misalnya sompa dengan jumlah 88 real (delapan puluh delapan) yang dimaksudkan pada lafadz ijab Kabul tersebut, harus disertai dengan ”tadangan sompa” berupa barang berharga yang senilai atau lebih dari nilai mahar yang telah disebutkan, jadi nilai mahar yang sebesar 88 real tersebut bukan nilai asli dari uang real itu sendiri, tapi mencerminkan pada status sosial calon pengantin perempuan, yang boleh jadi 88 real itu nilainya sebesar 6 gram emas/ bisa sampai 100 gram emas atau bahkan bisa dinilai dengan 2 hektar sawah, atau 1 unit rumah dan lain sebagainya. Hanya saja penggunaan sompa dalam bentuk real atau kati dalam pernikahan adat suku bugis bangsawan, membutuhkan kesepahaman antara calon mempelai, wali nikah dengan saksi-saksi”.²

Hal yang serupa diungkapkan oleh Hj. Andi Mega Wati yang juga memiliki pemahaman terkait dengan *sompa kati* dalam acara pernikahan, beliau mengatakan bahwa:

“ya pelaksanaan *sompa kati* atau biasa dikatakan *sompa sambang ta dua* (*sompa* dua kali lipat) atau 88 real, disini pelaksanaan sompa sambang ta dua itu pihak laki-laki memberikan kepada pihak perempuan barang yang sudah disepakati waktu *mappaserrekeng*, misalnya *bosaranya* 24 untuk orang bangsawan kalau orang biasa 12 *bosara ji*, *erang-eranganya* harus 12 macam kalau orang biasa itu hanya 6 macamnya, dan sebagainya atau yang sudah disepakati pihak laki-laki”.³

Lain halnya yang diungkapkan oleh Andi Rohana yang mempunyai pemahaman tentang *sompa kati* dalam acara pernikahan, beliau berpendapat bahwa:

²H. Andi Juanda (49), masyarakat di Desa Lagosi, wawancara di Dusun Geddong’e pada tanggal 05 Agustus 2020.

³Hj. Andi Mega Wati (50), masyarakat di Desa Lagosi, wawancara di Dusun Geddong’e pada tanggal 05 Agustus 2020.

“*sompa kati* dilaksanakan wettu oroane’e nikkah, *sompa kati* tania bawang ilakukan wettu nikkah maega mopa harus ilakukan lainng’e narekko ilakukang I yaseng’e *sompa kati*, haruspa engka indo pasusunna, ilorokeng kaci riadeng’e naola no botting’e, sipasang anak balibottingna, sipasang paseppinna, sipasang pattiro bottinna, timpa laja barugana tellu susung naiya maga mopa lainng’e. (*sompa kati* dipersiapkan pada saat akad nikah, *sompa kati* bukan hanya dilakukan pada saat akad nikah banyak hal yang harus dilakukan kalau dilakukan yang namanya *sompa kati*, harus ada ibu pengsuh (pada saat ini lazim terdiri 2 orang saja. Kostum mereka terdiri dari waju tokko warna putih memakai sarung sutra dan hanya memakai giwang dan bros saja, duduk berseblahan dengan anak pengantin dengan pendamping anak pengantin), diberikan tikar semacam kain kafan ditangga untuk jalan pengantin, sepasang anak penganti, sepasang pendamping anak pengantin, sepasang peninjau pengantin yang menggunakan kostum seperti pengantin yang duduk didepan untuk menjemput pengantin, dan sebagainya)”⁴.

Lain halnya yang diungkapkan oleh Andi Senong sebagai tokoh adat, penulis melihat bahwa *sompa kati* dilaksanakan pada saat ijab kobul. *Sompa kati* ini dilaksanakan oleh orang Bugis bangsawan karena warisan dari nenek moyangnya yang dari dulu melaksanakan *sompa kati*. Dengan demikian karena keluarga dari pihak perempuan meminta kepada pihak laki-laki untuk melakukan *sompa kati*. Dalam melaksanakan *sompa kati* mempunyai tingkatan kebangsawanan yang menggunakan ukuran *sompa* baik dari pemberi maupun penerima *sompa*. Beliau mengungkapkan:

“ada 5 tingkatan dalam menentukan tingkatan kebangsawanan seseorang dapat dilihat dari jumlah sompanya kalau 1 kati itu simbol kebangsawanannya 50 persen kebawah, 2 kati simbol kebangsawanannya 60 persen, 3 kati 70 persen, 4 kati 80 persen, dan 5 kati itu 100 persen. Tingkatan kebangsawanan anak didasarkan atas tingkat kebangsawanan orang tua laki-laki dan perempuan yang dibagi dua, tetapi jika tingkat kebangsawanan bapaknya lebih rendah dari tingkat kebangsawanan mamanya maka tingkatan kebangsawanan anak tersebut nantinya ditentukan atas tingkat kebangsawanan bapaknya. Tapi jika bapaknya mempunyai darah bangsawan 100 persen tapi mamanya 50 persen, maka tingkat kebangsawanannya itu menjadi 75 persen. Sehingga apa bila melakukan pernikahan berhak menggunakan *sompa* 3 kati. Kalau bapaknya yang mempunyai darah bangsawan 50 persen sedangkan mamanya 100 persen maka anaknya harus mengikut darah bangsawan bapaknya 50 persen. Dari hasil pengurangan darah kebangsawanan kedua orang tua, dalam kasus tingkat

⁴ Andi Rohana (53), masyarakat di Desa lagosi, wawancara di Dusun Geddong’e pada tanggal 05 Agustus 2020.

kebangsawanan yang terakhir ini, yakni pihak perempuan mempunyai derajat yang lebih tinggi dari laki-laki, maka pihak laki-laki harus membayarkan “*fangelli darah*” (pembeli darah) yang menilai dengan sompa laki-laki yang berderajat sama dengan calon istrinya. Akan tetapi jaman sekarang ini sudah tidak ada masyarakat yang memperhatikan hal itu, hanya saja yang terpenting bagi mereka *sompa katinya* saja dan hadiah-hadiahnya.⁵

Hal yang serupa yang diungkapkan oleh Hj. Andi Ulengdan berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa adanya tingkatan-tingkatan kebangsawanan maka ada pula tingkatan-tingkatan sompa dan nilai/nominal yang dicantumkan. Beliau mengungkapkan:

“ya ada beberapa tingkatan-tingkatan sompa dalam adat bugis yaitu: 1) Bangsawan tinggi= 88 real, 2) Bangsawan menengah= 44 real, 3) Arung palili= 40 real, 4) Todeceng= 22 real, 5) To maradeka= 20 real, 6) Hamba sahaya (ata)=10 real. Adapun nilai/nominal dalam tingkat social seperti:a) Biasa= sompa 22 real nilai 3 gram emas, b) Terpandang= 44 real nilai 6 gram emas, c) Bangsawan= sompa 1 kati- 5 kati/ 88 real 12 gram emas”⁶

Hasil dari wawancara tersebut ialah *sompa kati* ini dilaksanakan karena dari keturunan bangsawan. Seperti halnya hasil wawancara dengan Hj. Andi Harma Wati :

“ya, menurut sepengetahuan saya itu hanya dari kalangan keluarga bangsawan yang bisa melakukan *sompa kati* biasa dikatakan *sompa sambang ta dua* atau sompa 88 real, karena itu adalah tradisi dari dulu dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang yang berasal dari keluarga Datu/raja atau biasa dikatakan keluarga bangsawan yang dikenal saat ini”⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Andi Harma Wati, penulis melihat proses pelaksanaan *sompa kati* dilakukan oleh keluarga bangsawan. Dalam menjalankan *sompa kati* ini biasanya keluarga dari pihak perempuan dan pihak keluarga laki-laki melakukan kesepakatan melakukan *sompa kati* karena tradisi tersebut dari dulu dilakukan secara turunturun oleh nenek moyangnya. Seperti yang dikatakan oleh Andi Abeng :

⁵Andi Senong (58), Tokoh Adat di Desa Lagosi, wawancara di Dusun Tonrong Lagosi pada tanggal 05 Agustus 2020.

⁶Hj. Andi Uleng (47), masyarakat di Desa Lagosi, wawancara di Dusun Tonrong Lagosi pada tanggal 05 Agustus 2020.

⁷Hj. Andi Harma Wati (40), masyarakat di Desa Lagosi, wawancara di Dusun Tonrong Lagosi pada tanggal 05 Agustus 2020.

“ya, *sompa kati* ini harus dilakukan apa bila seseorang tersebut dari kalanga keluarga bangsawan, karena apa bila tidak melaksanakannya maka akan mendapatkan cemooh dari orang-orang yang berada disekitarnya karena dianggap itu tidak melakukan *sompa kati* karena pihak keluarga dari laki-laki bukan dari keluarga bangsawan, orangnya dari keluarga biasa bukan dari keturunan bangsawan, padahal kenyataannya mereka dari keluarga bangsawan”⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas baik dari Pemangku Adat, tokoh adat, maupun masyarakat yang rerlibat langsung dalam pelaksanaan *sompa kati* yang memberikan penjelasan terkait dengan istilah pelaksanaan *sompa kati* dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis bangsawan khususnya di Desa Lagosi Kabupaten Wajo. Maka dapat disimpulkan bahwa pada *sompa kati* di Desa Lagosi adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan *sompa kati* itu dilakukan pada saat Akad nikah tepatnya pada saat ijab kobul dilakukan mempelai laki-laki mengucapkan ijab kobul, seperti pada saat penghulu mengucapkan “upanikkako sibawa Andi Fatimah binti Andi Senong sompana 88 real tunai karena Allah ta Alla” (saya nikahkan kamu dengan Andi Fatimah binti Andi Senong dengan mahar 88 real tunai karena Allah), lalu mempelai laki-laki menerima (Kabul) dengan mengucapkan “utarimai nikkana Andi Fatimah binti Andi Senong sompana 88 real” (saya terima nikahnya Andi Fatimah binti senong dengan mahar 88 real). Selain *sompa kati* ada juga ulu sompanya, nappemmalianggi tomatoe riolo narekko menrekki botting na de natiwi pangolo sompa’e (nalarang orang tua dulu jika naikki penganting na tidak ada na bawa pangolo sompanya). Sebagai penyampai atau pengganti bicara mempelai peria kepada mertuanya.

Sompa kati yang berupa real atau berupa kati itu sesungguhnya hanya disebutkan dalam lafadz akad nikah namun tidak ada bentuk aslinya, dengan

⁸Andi Abeng (42), masyarakat di Desa Lagosi, wawancara di Desa Dusun Geddong’e pada tanggal 05 Agustus 2020.

demikian nilai dari sebutan real atau kati hanya sebatas nilai adat saja yang melambangkan status sosial seseorang tapi tidak mempunyai nilai jual. Wujud dari simbol sompa tadi yang berupa real atau kati diimplementasikan dalam bentuk tadangeng sompa, tadangeng sompa inilah yang mempunyai nilai jual dalam masyarakat yang nilainya juga bermacam-macam, misalnya sompa Wujud dari simbol sompa tadi yang berupa real atau kati diimplementasikan dalam bentuk tadangeng sompa misalnya 10 gram emas sebagai nilai kehormatan, tadangeng sompa inilah yang mempunyai nilai jual dalam masyarakat yang nilainya juga bermacam-macam, misalnya sompa 2 kati itu senilai dengan dua hektar sawah, sompa 1 kati itu senilai dengan satu hektar sawah.

Tadangan sompa baik berupa emas ataupun berupa tanah kering (kebun) atau tanah basah (sawah). Tadangeng sompa, adalah perwujudan mahar dalam bentuk barang berharga yang senilai atau bahkan melebihi dari nilai dari sompa/ mahar yang disebutkan, misalnya sompa dengan jumlah 88 real (delapan puluh delapan) yang dimaksudkan pada lafadz ijab Kabul tersebut, harus disertai dengan "tadangan sompa" berupa barang berharga yang senilai atau lebih dari nilai mahar yang telah disebutkan, jadi nilai mahar yang sebesar 88 rial tersebut bukan nilai asli dari uang real itu sendiri, tapi mencerminkan pada status sosial calon pengantin perempuan, yang boleh jadi 88 real itu nilainya sebesar 6 gram emas/ bisa sampai 100 gram emas atau bahkan bisa dinilai dengan 2 hektar sawah, atau 1 unit rumah dan lain sebagainya. Hanya saja penggunaan sompa dalam bentuk real atau kati dalam pernikahan adat suku bugis bangsawan, membutuhkan kesepahaman antara calon mempelai, wali nikah dengan saksi-saksi, adangan

sompa baik berupa emas ataupun berupa tanah kering (kebun) atau tanah basah (sawah).

Tadangeng sompa, adalah perwujudan mahar dalam bentuk barang berharga yang senilai atau bahkan melebihi dari nilai dari sompa atau mahar yang disebutkan, misalnya sompa dengan jumlah 88 real (delapan puluh delapan) yang dimaksudkan pada lafadz ijab Kabul tersebut, harus disertai dengan "tadangan sompa" berupa barang berharga yang senilai atau lebih dari nilai mahar yang telah disebutkan, jadi nilai mahar yang sebesar 88 rial tersebut bukan nilai asli dari uang real itu sendiri, tapi mencerminkan pada status sosial calon pengantin perempuan, yang boleh jadi 88 real itu nilainya sebesar 6 gram emas/ bisa sampai 100 gram emas atau bahkan bisa dinilai dengan 2 hektar sawah, atau 1 unit rumah dan lain sebagainya.

Banyak hal yang harus dipersiapkan kalau dilakukan yang namanya *sompa kati*, harus ada ibu pengsuh (pada saat ini lazim terdiri 2 orang saja. Kostum mereka terdiri dari waju tokko warna putih memakai sarung sutra dan hanya memakai giwang dan bros saja, duduk berseblahan dengan anak pengantin dengan pendamping anak pengantin), diberikan tikar semacam kain kafan ditangga untuk jalan pengantin, sepasang anak penganti, sepasang juga pendamping anak pengantin, sepasang peninjau pengantin yang menggunakan kostum seperti pengantin yang duduk didepan untuk menjemput pengantin, dan sebagainya.

Melaksanakan *sompa kati* mempunyai tingkatan kebangsawanan yang menggunakan ukuran *sompa* baik dari pemberi maupun penerima *sompa*. Ada 5 tingkatan dalam menentukan tingkatan kebangsawanan seseorang dapat dilihat dari jumlah sompanya kalau 1 kati itu simbol kebangsawanannya 50 persen kebawah, 2

kati simbol kebangsawannya 60 persen, 3 kati 70 persen, 4 kati 80 persen, dan 5 kati itu 100 persen.

Tingkatan kebangsawanan anak didasarkan atas tingkat kebangsawanan orang tua laki-laki dan perempuan yang dibagi dua, tetapi jika tingkat kebangsawanan bapaknya lebih rendah dari tingkat kebangsawanan mamanya maka tingkatan kebangsawanan anak tersebut nantinya ditentukan atas tingkat kebangsawanan bapaknya. Tapi jika bapaknya mempunyai darah bangsawan 100 persen tapi mamanya 50 persen, maka tingkat kebangsawannya itu menjadi 75 persen. Sehingga apa bila melakukan pernikahan berhak menggunakan sompa 3 kati. Kalau bapaknya yang mempunyai darah bangsawan 50 persen sedangkan mamanya 100 persen maka anaknya harus mengikut darah bangsawan bapaknya 50 persen. Dari hasil pengurangan darah kebangsawanan kedua orang tua, dalam kasus tingkat kebangsawanan yang terakhir ini, yakni pihak perempuan mempunyai derajat yang lebih tinggi dari laki-laki, maka pihak laki-laki harus membayarkan "*fangelli darah*" (pembeli darah) yang menilai dengan sompa laki-laki yang berderajat sama dengan calon istrinya.

Tingkatan-tingkatan sompa dalam adat Bugis yaitu: 1) Bangsawan tinggi= 88 real, 2) Bangsawan menengah= 44 real, 3) Arung palili= 40 real, 4) Todeceng= 28 real, 5) To maradeka= 20 real, 6) Hamba sahaya (ata)=10 real. Adapun nilai/nominal dalam tingkat social seperti: a) Biasa= sompa 22 real nilai 3 gram emas, b) Terpandang= 44 real nilai 6 gram emas, c) Bangsawan= sompa 1 kati- 5 kati/ 88 real 12 gram emas.

Sompa kati ini harus dilakukan apa bila seseorang tersebut dari kalanga keluarga bangsawan, karena apa bila tidak melaksanakannya maka akan mendapatkan cemooh

dari orang-orang yang berada disekitarnya karena dianggap itu tidak melakukan *sompa kati* karena pihak keluarga dari laki-laki bukan dari keluarga bangsawan, orangnya dari keluarga biasa bukan dari keturunan bangsawan, padahal kenyataannya mereka dari keluarga bangsawan, *sompa kati* ini harus dilakukan apa bila seseorang tersebut dari kalanga keluarga bangsawan, karena apa bila tidak melaksanakannya maka akan mendapatkan cemooh dari orang-orang yang berada disekitarnya karena dianggap itu tidak melakukan *sompa kati* karena pihak keluarga dari laki-laki bukan dari keluarga bangsawan, orangnya dari keluarga biasa bukan dari keturunan bangsawan, padahal kenyataannya mereka dari keluarga bangsawan.

Pelaksanaan *sompa kati* yang telah dijelaskan diatas merupakan rangkaian prosesi pernikahan yang ada di suku Bugis bangsawan khususnya yang ada di Desa Lagosi Kabupaten. Wajo, dimana rangkaian proses *sompa kati* itu muncul bermula dari sejak dahulu sampai saat ini. Upaya untuk mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu tetap melaksanakan kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Bugis bangsawan setempat. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

Menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang anggota masyarakat khususnya kita sebagai generasi muda dalam mendukung

kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal yaitu dapat dilakukan dengan cara mau memperlajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, atau ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan. Oleh karena itu, dalam hal *sompa kati* yang menjadi tradisi dan budaya masyarakat suku Bugis bangsawan khususnya di Desa Lagosi Kabupaten Wajo maka salah satu cara untuk mempertahankan tradisi tersebut yaitu dengan cara setiap ada kegiatan pernikahan maka *sompa kati* merupakan hal yang wajib bagi masyarakat Bugis bangsawan setempat dalam prosesi pernikahan.

Kedudukan tradisi ini dianggap penting bagi masyarakat Bugis bangsawan di Desa Lagosi karena ini sudah dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Apabila berbicara hukum adat dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Perlu diungkapkan bahwa hukum adat dalam tradisi masyarakat di Indonesia menganggap sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana hukum adat dapat mengatur pola tingkah laku masyarakat, serta hukum adat dapat memberikan pengaruh dalam melakukan aktivitas serta pergaulan sehari-hari.

4.2 Makna Filosofis yang Terkandung dalam Tradisi *Sompa Kati* Perkawinan Adat Bugis Menurut Masyarakat di Desa Lagosi Kabupaten Wajo

Banyak tradisi-tradisi yang dilakukan masyarakat dalam pernikahan adat, namun setiap tradisi yang dilakukan tidak sekedar dilaksanakan akan tetapi mengandung makna filosofis yang merupakan harapan-harapan dan pesan moral yang akan

disampaikan melalui simbol-simbol yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi ini. Orang tua terdahulu menyampaikan pesan kepada anak cucunya lewat simbol-simbol dengan apa yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti terhadap Tokoh Adat dan juga masyarakat setempat bahwa tradisi *sompa kati* memiliki makna-makna tersendiri. Berikut ini menurut penjelasan Bapak H. Andi Jueni sebagai Tokoh Adat di Desa Lagosi Kabupaten Wajo, beliau mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya itu maknanya *sompa kati* memang dari dulu tradisi ini selalu ada dan pastinya orang-orang bangsawan tau dulu kalau melaksanakan tradisi *sompa kati* memiliki arti. Seperti halnya hadiah-hadiah yang terkandung didalamnya dilengkapi dengan sekeranjang buah-buahan yang terdiri dari berbagai jenis. Buah-buahan tersebut dibawa dalam sebuah tempat yang bernama “walasuji” yaitu sejenis keranjang khusus yang terbuat dari bambu yang berbentuk segiempat. Buah-buahan mempunyai arti penuh harap agar cinta mereka menghasilkan buah kasih yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Isinya terdiri dari tebu, pisang, kelapa, nangka, nanas, biasa juga ada ayam dan lain-lain beserta dengan makna-maknanya”⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis melihat bahwa makna yang terdapat dalam *sompa kati* dapat dilihat dari hadiah-hadiahnya yang mempunyai makna seperti halnya buah-buahan mempunyai arti penuh harap agar cinta mereka menghasilkan buah kasih yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Andi Uleng sebagai masyarakat Desa Lagosi yang selama ini ketika melaksanakan tradisi *sompa kati* di Desa Lagosi, beliau mengatakan bahwa:

“istilah *sompa kati* disini itu ada artinya. Tidak dilaksanakan begitu saja oleh keluarga bangsawan, contohnya hadiah-hadiahnya yang mempunyai arti. Salah satu makna dari batang tebu melambangkan keikhlasan dan kemurnian hati, maksudnya calon suami telah ikhlas menerima perempuan yang dikawininya itu sebagai calon isteri dan ibu dari anak-anak bagi rumah tangganya kelak, ada juga buah pinang melambangkan tanggung jawab sang suami dalam memikul resiko berkeluarga, maksudnya sebagai kepala rumah tangga sanggup memimpin, membina dan bertanggung jawabkan sang isteri dalam segala hal, sebagai mana halnya pinang, mulai dari akar hingga buahnya dapat dimanfaatkan, kelapa melambangkan cinta yang tak terputus karena cintanya bersih dan bening,

⁹Andi Jueni (48), Toko Adat di Desa Lagosi, wawancara di Dusun Tonrong Lagosi pada tanggal 05 Agustus 2020.

maksudnya mencintai isteri sepanjang hayat, cintanya tak akan berubah, mulia dari awal hingga akhir, ibarat kelapa, isinya putih, airnya manis dan jernih, nangka melambangkan kebulatan tekad dan cita-cita yang luhur, maksudnya suami akan membahagiakan keluarganya, sekalipun harus dengan kerja keras, membanting tulang, pisang melambangkan kesetiaan, maksudnya suami akan senantiasa setia apapun yang akan terjadi kemudian dan lain-lain semua ada makna yang terkandung didalamnya”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis melihat bahwa makna yang terdapat dalam *sompa kati* dapat dilihat dari hadiah-hadiahnya yang mempunyai makna filosofis didalamnya seperti batang tebu melambangkan keikhlasan dan kemurnian hati, maksudnya calon suami telah ikhlas menerima perempuan yang dikawininya itu sebagai calon isteri dan ibu dari anak-anak bagi rumah tangganya kelak, ada juga buah pinang melambangkan tanggung jawab sang suami dalam memikul resiko berkeluarga, maksudnya sebagai kepala rumah tangga sanggup memimpin, membina dan mepertanggung jawabkan sang isteri dalam segala hal, sebagai mana halnya pinang, mulai dari akar hingga buahnya dapat dimanfaatkan, kelapa melambangkan cinta yang tak terputus karena cintanya bersih dan bening, maksudnya mencintai isteri sepanjang hayat, cintanya tak akan berubah, mulia dari awal hingga akhir, ibarat kelapa, isinya putih, airnya manis dan jernih, nangka melambangkan kebulatan tekad dan cita-cita yang luhur, maksudnya suami akan membahagiakan keluarganya, sekalipun harus dengan kerja keras, membanting tulang, pisang melambangkan kesetiaan, maksudnya suami akan senantiasa setia apapun yang akan terjadi kemudian dan lain-lain semua ada makna yang terkandung didalamnya.

Hal yang senada di ungkapkan oleh Andi Senong sebagai Tokoh Adat di Desa Lagosi, beliau mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya wala suji ini digunakan untuk erang-erang atau hadia-hadiah yang diberikan pihak laki-laki kepada mempelai pengantin perempuan. Wala suji ini memiliki bentuk persegi empat atau dalam bahasa Bugis sulapa’ eppa’ yang

¹⁰Hj. Andi Uleng (47), masyarakat di Desa Lagosi, wawancara di Dusun Tonrong Lagosi pada tanggal 05 Agustus 2020.

mempunyai arti dunia sebagai kesempurnaan, yang dimaksud kesempurnaan disini meliputi empat persegi penjuru mata angin, yaitu timur, barat, utara dan selatan. Wala suji ini terbuat dari bambu, karena pohon bambu dipercaya memiliki makna dapat dijadikan bahan pembelajaran bermakna, yaitu akar yang menunjang kedaras bumi membuat bambu menjadi sebatang pohon yang sangat kuat, lentur, dan tidak patah sekali pun meskipun ditiup angin kencang. Hal tersebut mengajarkan kepada manusia bahwa sannya agar tumbuh, berkembang dan mencapai kesempurnaan bergerak dari dalam lalu keluar, bukan sebaliknya.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis melihat bahwa makna yang terdapat dalam *sompa kati* dapat dilihat dari hadiah-hadiahnya yang mempunyai makna filosofis seperti, wala suji ini memiliki bentuk persegi empat atau dalam bahasa Bugis *sulapa' eppa'* yang mempunyai arti dunia sebagai kesempurnaan, yang dimaksud kesempurnaan disini meliputi empat persegi penjuru mata angin, yaitu timur, barat, utara dan selatan. Wala suji ini terbuat dari bambu, karena pohon bambu dipercaya memiliki makna dapat dijadikan bahan pembelajaran bermakna, yaitu akar yang menunjang kedaras bumi membuat bambu menjadi sebatang pohon yang sangat kuat, lentur, dan tidak patah sekali pun meskipun ditiup angin kencang. Hal tersebut mengajarkan kepada manusia bahwa sannya agar tumbuh, berkembang dan mencapai kesempurnaan bergerak dari dalam lalu keluar, bukan sebaliknya.

Hal yang berkaitan diungkapkan oleh Bapak Andi Mangkau sebagai Pemangku Adat di Desa Lagosi, beliau mengatakan bahwa:

“lawa suji ini terbuat dari anyaman bambu yang berbentuk persegi empat “sulapa' eppa dimana itu melambangkan ke-4 unsur unsur bumiyaitu: Air, Tanah, Udara, dan Api. Biasa juga dianggap melambangkan ke-4 penjuru angin yang mempunyai nilai-nilai yaitu: 1) keberanian (warani), 2) jujur (lempu), 3) akkarungeng (bangsawan), 4) kaya (sugi). Lawa suji ini berbeda dengan wala suji, kalau lawa suji sebagai pembatas atau pagar biasa juga dikatakan baruga (gerbang), yang membedakan orang bangsawan itu dalam hal baruganya (gerbang) *matingka tellu timpa lajanna'* (bertingkat tiga atapnya), kalau orang biasa hanya brtingkat 3 atapnya. Sedangkan wala suji adalah tempat hadiah-hadiah (erang-erang), wala suji ini biasa diisi dengan 7 macam buah-buahan, yang masing-masing mempunyai makna tersendiri. Wala suji (erang-erang) diisi dengan buah-buahan seperti, panasa (nangka), loka (pisang), panreng (nenas),

¹¹Andi Senong (58), Toko Adat di Desa Lagosi, wawancara di Dusun Tonrong Lagosi pada tanggal 05 Agustus 2020.

tebbu (tebuh), kaluku (kelapa), sala (salak), dan tebuh ta' (buah lontar). Salah satu maknanya dari kelapa yaitu, melambangkan cinta yang tak terputus karena cintanya bersih dan bening, maksudnya mencintai isteri sepanjang hayat, cintanya tak akan berubah, mulia dari awal hingga akhir, ibarat kelapa, isinya putih, airnya manis dan jernih”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis melihat bahwa *sompa kati* ini mempunyai makna yang terkandung didalamnya seperti lawa suji ini terbuat dari anyaman bambu yang berbentuk persegi empat “sulapa’ eppa dimana itu melambangkan ke-4 unsur unsur bumiyaitu: Air, Tanah, Udara, dan Api. Biasa juga dianggap melambangkan ke-4 penjuru angin yang mempunyai nilai-nilai yaitu: 1) keberanian (warani), 2) jujur (lempu), 3) akkarungeng (bangsawan), 4) kaya (sugi). Lawa suji ini berbeda dengan wala suji, kalau lawa suji sebagai pembatas atau pagar biasa juga dikatakan baruga (gerbang), yang membedakan orang bangsawan itu dalam hal baruganya (gerbang) matingka tellu timpa lajanna’ (bertingkat tiga atapnya), kalau orang biasa hanya brtingkat 3 atapnya. Sedangkan wala suji adalah tempat hadiah-hadiah (erang-erang), wala suji ini biasa diisi dengan 7 macam buah-buahan, yang masing-masing mempunyai makna tersendiri. Hadiah lain yang terdapat dalam *sompa kati* yaitu kue. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Andi Abeng, beliau menjelaskan:

“hadiah-hadiah didalam *sompa kati* bukan hanya buah-buahan tetapi ada juga kue seperti, kue Nennu-nennu (bannang-bannang) bentuknya yng mempunyai gulungan benang tanpa ujing dan pangkal bermakna mendalam, pasangan suami istri diharap terus menjalin ikatan rumah tangga tanpa henti, bahkan dalam kondisi yang tersulit sekalipun. Kue Cucuru Bayao yang mempunyai rasa manis, disebut sebagai harapan bagi pasangan yang menikah agar kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi rasa maninya memadu kasih serta kebahagiaan. Kue Sikaporo yang mempunyai makna sebagai harapan bahwa pasangan suami istri yang mantap membina rumah tangga akan berperangai lembut satu sama lain. Kue Ka’tirisala memiliki bahan dasar beras ketan hitam, gula merah dan telur, yang mempunyai makna dua warna lapisan ka’tirisala mewakili dua sisi hidup berumah tangga. Ada suka duka, lembut dan kerasnya masalah yang bakal dilalui dalam menjalin rumah tangga. Kue Ajoa yang mempunyai makna bahwasannya

¹²Andi Mangkau (52) Pemangku Adat Desa Lagosi, wawancara di Dusun Geddong’e pada tanggal 5 Agustus 2020.

pasangan suami istri harus saling membantu dan mendukung satu sama lain demi satu tujuan, dan masih banyak lagi”.¹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas baik dari Pemangku Adat, Tokoh Adat, maupun masyarakat setempat yang memberikan penjelasan terkait dengan makna filosofis *sompa kati* dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis bangsawan khususnya di Desa Lagosi Kabupaten Wajo. Maka dapat disimpulkan bahwa pada *sompa kati* di Desa Lagosi adalah sebagai berikut:

Maknanya yang terdapat dalam *sompa kati* memang dari dulu tradisi ini selalu ada dan pastinya orang-orang bangsawan tau dulu kalau melaksanakan tradisi *sompa kati* memiliki arti. Seperti halnya hadiah-hadiah yang terkandung didalamnya dilengkapi dengan sekeranjang buah-buahan yang terdiri dari berbagai jenis. Buah-buahan tersebut dibawa dalam sebuah tempat yang bernama “walasuji” yaitu sejenis keranjang khusu yang terbuat dari bambu yang berbentuk segiempat. Buah-buahan yang mempunyai arti penuh harap agar cinta mereka menghasilkan buah kasih yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Isinya terdiri dari tebu, pisang, kelapa, nangka, nanas, biasa juga ada ayam 1 pasang dan lain-lain beserta dengan makna-maknanya.

Salah satu makna dari hadia-hadianya yaitu, batang tebu melambangkan keikhlasan dan kemurnian hati, maksudnya calon suami telah ikhlas menerima perempuan yang dikawaininya itu sebagai calon isteri dan ibu dari anak-anak bagi rumah tangganya kelak, ada juga buah pinang melambangkan tanggung jawab sang suami dalam memikul resiko berkeluarga, maksudnya sebagai kepala rumah tangga sanggup memimpin, membina dan mepertanggung jawabkan sang isteri dalam segala hal, sebagai mana halnya pinang, mulai dari akar hingga buahnya dapat

¹³Andi Abeng (42), masyarakat di Desa Lagosi, wawancara di Dusun Geddong’e pada tanggal 05 Agustus 2020.

dimanfaatkan, kelapa, nangka pisang dan lain-lain semua ada makna yang terkandung didalamnya.

Wala suji ini digunakan untuk erang-erang atau hadiah-hadiah yang diberikan pihak laki-laki kepada mempelai pengantin perempuan. Wala suji ini memiliki bentuk persegi empat atau dalam bahasa Bugis *sulapa' eppa'* yang mempunyai arti dunia sebagai kesempurnaan, yang dimaksud kesempurnaan disini meliputi empat persegi penjuru mata angin, yaitu timur, barat, utara dan selatan. Wala suji ini terbuat dari bambu, karena pohon bambu dipercaya memiliki makna dapat dijadikan bahan pembelajaran bermakna, yaitu akar yang menunjang kedasar bumi membuat bambu menjadi sebatang pohon yang sangat kuat, lentur, dan tidak patah sekali pun meskipun ditiup angin kencang. Hal tersebut mengajarkan kepada manusia bahwa sannya agar tumbuh, berkembang dan mencapai kesempurnaan bergerak dari dalam lalu keluar, bukan sebaliknya.

Lawa suji ini terbuat dari anyaman bambu yang berbentuk persegi empat "*sulapa' eppa* dimana itu melambangkan ke-4 unsur bumi yaitu: Air, Tanah, Udara, dan Api. Biasa juga dianggap melambangkan ke-4 penjuru angin yang mempunyai nilai-nilai yaitu: 1) keberanian (*warani*), 2) jujur (*lempu*), 3) akkarungeng (*bangsawan*), 4) kaya (*sugi*). Lawa suji ini berbeda dengan wala suji, kalau lawa suji sebagai pembatas atau pagar biasa juga dikatakan *baruga* (*gerbang*), yang membedakan orang *bangsawan* itu dalam hal *baruganya* (*gerbang*) *matingka tellu timpa lajanna'* (bertingkat tiga atapnya), kalau orang biasa hanya bertingkat 3 atapnya. Sedangkan wala suji adalah tempat hadiah-hadiah (*erang-erang*), wala suji ini biasa diisi dengan 7 macam buah-buahan, yang masing-masing mempunyai makna tersendiri.

Wala suji (erang-erang) diisi dengan buah-buahan seperti, panasa (nangka), loka (pisang), panreng (nenas), tebbu (tebuh), kaluku (kelapa), sala (salak), dan tebuh ta' (buah lontar). Salah satu maknanya dari kelapa yaitu, melambangkan cinta yang tak terputus karena cintanya bersih dan bening, maksudnya mencintai isteri sepanjang hayat, cintanya tak akan berubah, mulia dari awal hingga akhir, ibarat kelapa, isinya putih, airnya manis dan jernih.

Makna filosofis yang terkandung dalam tradisi *sompa kati* dapat kita lihat dari hadiah-hadiahnya *sompa kati*. Adapun hadiah-hadiah yang harus dipersiapkan dalam tradisi *sompa kati* ini yaitu: pihak mempelai pria menyiapkan hadiah-hadiah berupa buah-buahan yang disimpan didalam sebuah wadah yang bernama *walasuji*. *Walasuji* adalah singkatan dari *walano nasaba topurana sioji* artinya saya berhak memilikimu sebab kita sudah saling puji menguji. *Walasuji* kemudian diisi dengan buah-buahan yang berupa : batang tebu, pinang, kelapa, pisang, nangka dll, kemudian *walasuji* tersebut dibungkus dengan kaci (kain kafan).

Hadiah-hadiah lain yang terdapat didalam *sompa kati* bukan hanya buah-buahan tetapi ada juga kue seperti, kue *Nennu-nennu* (bannang-bannang) bentuknya yang mempunyai gulungan benang tanpa ujung dan pangkal bermakna mendalam. Pasangan suami istri diharap terus menjalin ikatan rumah tangga tanpa henti, bahkan dalam kondisi yang tersulit sekalipun. Kue *Cucuru Bayao* yang mempunyai rasa manis, disebut sebagai harapan bagi pasangan yang menikah agar kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi rasa maninya memadu kasih serta kebahagiaan. Kue *Sikaporo* yang mempunyai makna sebagai harapan bahwa pasangan suami istri yang mantap membina rumah tangga akan berperangai lembut satu sama lain. Kue *Ka'tirisala* memiliki bahan dasar beras ketan hitam, gula merah dan telur, yang

mempunyai makna dua warna lapisan ka'tirisala mewakili dua sisi hidup berumah tangga. Ada suka duka, lembut dan kerasnya masalah yang bakal dilalui dalam menjalin rumah tangga. Kue Ajoa yang mempunyai makna bahwasannya pasangan suami istri harus saling membantu dan mendukung satu sama lain demi satu tujuan, dan masih banyak lagi.

Makna filosofis yang terkandung didalam hadiah-hadiah *sompa kati* dapat dilihat darisisi dan buah-buahan yang ada didalam walasuji:

4.2.1 Bambu

Bermakna yaitu akar yang menunjang kedasar bumi membuat bambu menjadi sebatang pohon yang sangat kuat, lentur, dan tidak patah sekali pun meskipun ditiup angin kencang. Hal tersebut mengajarkan kepada manusia bahwa sannya agar tumbuh, berkembang dan mencapai kesempurnaan bergerak dari dalam lalu keluar, bukan sebaliknya.

4.2.2 Batang Tebu

Filosofis dari batang tebu yaitu melambangkan keikhlasan dan kemurnian hati, maksudnya calon suami telah ikhlas menerima perempuan yang dikawaininya itu sebagai calon isteri dan ibu bagi rumah tangganya kelak, disini suami harus ikhlas menerima istrinya apa adanya, baik buruknya, karena seiring berjalannya waktu sifat pasangan mucul satu persatu, dengan peristiwa seperti ini dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan khususnya berumah tangga bahwa sekiranya dalam menghadapi masalah diharapkan agar tetap bisa menghadapinya dengan ikhlas dansabar agar rumah tangga tetap utuh dan sejelek apapun pasangan kita janganlah memiliki niat untuk menggantikannya yang baru karena seburuk apapun dia itu memiliki kebaikan. Ini filosofi kehidupan yang bisa kita terapkan dalam hidup kita, jika kita ada sesuatu

yang tidak disukai dari pasangan kita harus diomongin agar tidak timbul ketidakcocokan, karena manusia tidak ada yang sempurna, hanya saja kita harus saling menyempurnakan satu sama lain.

Solusinya adalah menyelesaikan masalah tersebut bukan dengan cara lari dari masalah karena jika kita lari, masalah itu suatu saat akan datang lagi dan kita takakan pernah bisa melepaskan dari masalah itu. Lain halnya jika masalah yang timbul itu kita selesaikan dengan cara yang baik pasti hasilnya akan lebih indah dari pada kita harus selalu lari dan lari.

4.2.3 Buah Pinang

Buah Pinang melambangkan tanggung jawab sang suami dalam memikul resiko berkeluarga, maksudnya sebagai kepala rumah tangga sanggup memimpin, membina dan mepertanggung jawabkan sang isteri dalam segala hal, sebagai mana halnya pinang, mulai dari akar hingga buahnya dapat dimanfaatkan.

4.2.4 Kelapa

Kelapa, melambangkan cinta yang tak terputus karena cintanya bersih dan bening, maksudnya mencintai isteri sepanjang hayat, cintanya tak akan berubah, mulia dari awal hingga akhir, ibarat kelapa, isinya putih, airnya manis dan jernih.

4.2.5 Buah Nangka

Nangka melambangkan kebulatan tekad dan cita-cita yang luhur, maksudnya suami akan membahagiakan keluarganya, sekalipun harus dengan kerja keras, membanting tulang.

4.2.6 Buah Pisang

Pisang melambangkan kesetiaan, maksudnya suami akan senantiasa setia apapun yang akan terjadi kemudian.

Makna filosofis yang terdapat dalam hadiah-hadiah ku yang terdapat dalam kue seperti:

4.2.7 Kue Nennu-nennu (bannang-bannang)

Kue Nennu-nenne (bannang-bannang), bentuknya yang mempunyai gulungan benang tanpa ujung dan pangkal bermakna mendalam. Pasangan suami istri diharapkan terus menjalin ikatan rumah tangga tanpa henti, bahkan dalam kondisi yang tersulit sekalipun.

4.2.8 Kue Cucuru bayao

Cucuru bayao yang mempunyai rasa manis, disebut sebagai harapan bagi pasangan yang menikah agar kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi rasa maninya memadu kasih serta kebahagiaan.

4.2.9 Kue Sikaporo

Kue sikaporo yang mempunyai makna sebagai harapan bahwa pasangan suami istri yang mantap membina rumah tangga akan berperangai lembut satu sama lain.

4.2.10 Kue Ka'tirisala

Kue Ka'tirisala memiliki bahan dasar beras ketan hitam, gula merah dan telur, yang mempunyai makna dua warna lapisan ka'tirisala mewakili dua sisi hidup berumah tangga. Ada suka duka, lembut dan kerasnya masalah yang bakal dilalui dalam menjalin rumah tangga.

4.2.11 Kue Ajoa

Kue Ajoa yang mempunyai makna bahwasannya pasangan suami istri harus saling membantu dan mendukung satu sama lain demi satu tujuan, dan masih banyak lagi.

Salah satu maksud dari hadiah-hadiah yang terkandung didalam tradisi *sompa kati* ini adalah untuk menunjukkna bahwa seorang suami diharapkan agar bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, setia kepada istrinya, menerima kekurangan istrinya, dan saling melengkapi.

Sarak (syariat) dan *ade'* (adat) menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat Bugis. Saat kehidupan diatur dengan undang-undang sosial sebagai falsafah tertinggi yang mengatur masyarakat sampai penaklukan seluruh tanah Bugis tahun 1906, maka unsur yang pada awalnya hanya terdiri dari empat kemudian menjadi lima. Ini untuk mengakomodasikan diterimanya Islam sebagai pegangan hidup. Sistem yang saling mengukuhkannya ialah: 1) *Warik* (protokoler kerajaan), 2) *ade'* (adat-istiadat), 3) bicara (sistem hukum), 4) *rapang* (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), dan 5) *sarak* (syariat Islam).¹⁴ Dalam beberapa pendapat ada dua sifat yang senantiasa saling berkaitan, bukan bertentangan tetapi saling melengkapi. Disatu sisi, selalu terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan yang ada sekarang dan yang akan datang. Pada saat yang sama bersemayam kesadaran akan masa lampau yang selalu menjaga tradisi dan pesan orang tua.

4.3 Analisis Hukum Islam dalam Penerapan *Sompa Kati* di Desa Lagosi Kabupaten Wajo.

Perkawinan adat termasuk didalamnya tradisi *sompa kati* tidak diterangkan dalam Islam, akan tetapi pemberian sompa (mahar) pada saat akad nikahadadijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Al-hadits, karena Islam sangat

¹⁴Nurhayati Rahman, *Cinta , Laut dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo* (Makassar: La Galigo Press, 2006), h. 387

memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan member hak untuk menerima *sompa* (mahar). Sompa hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, Allah SWT telah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَبَلَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahannya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’: 4)

Jika si istri telah menerima sompa (mahar) tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian sompa (mahar) maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, takut, maka tidak halal menerimanya. Allah SWT:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا (٢٠)
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Terjemahannya:

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (Q.S. An-Nisa: 20-21)

“Menurut Ibnu Qudamah mahar memiliki 9 nama, yakni: shadaq, sedekah, mahar, nihlah, faridlah, ajr, ala’iq, ‘ufr dan hiba”.¹⁵ Di Indonesia mahar biasa juga disebut dengan istilah mas kawin. Sebagai negara yang kaya akan suku dan

¹⁵Ibnu Qudamah , Al-Mughni, terj Mamdud Tirmidzi dan Dudi Rosadi (Jakarta: Pustaka Azzam, cet. 1, 2012, Jil. 9), h. 719

budaya setiap daerah pun memiliki sebutan yang cukup beragam. Sebutan-sebutan tersebut diantaranya ialah jujuran (Banjar), sompa, dui' ménré atau dui balanca (Bugis), uang panaik (Makassar), pisuka dan ajikrama (Sasak).¹⁶

Dalam KHI dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d). Disebutkan juga bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak (Pasal 30).¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pemberian mahar selain dalam bentuk uang ataupun barang diperbolehkan oleh hukum positif di Indonesia.

Adapun pemberian mahar selain barang atau uang yang diatur dalam hukum Islam dilandaskan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selain itu Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abdillah Ibn Abi Bakr dari, Amrah binti, Abdi ar-Rahman dalam kitabnya *Al-Muwaththa'*.¹⁸

Hadits tersebut berbunyi:

أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْوَمْنِينِ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَبْتَ نَفْسِي لَكَ فَقَامْتَ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصَدَّقُ بِهَا؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُعْطِيََتْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ لَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ التَّمَسَّ وَلَوْ خَتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا

¹⁶Noryamin Aini, *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia*, Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 14

¹⁷*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), h. 342

¹⁸Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 386

فقال رسول الله ﷺ هل معك من القرآن؟ قال نعم سورة كذا و سورة كذا بسور
سمّاها فقال رسول الله ﷺ قد أنكحتكها غا معك القرآن¹⁹. (malik)

Artinya:

“Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan: “wahai Rasulullah SAW sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau”, maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: “wahai Rasulullah SAW jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan”. Rasulullah SAW bersabda: “apakah kamu mempunyai sesuatu untuk kamu berikan kepadanya (Sebagai mahar)?”. Laki-laki itu menjawab: “Saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini”. Rasul bersabda: “kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu” laki-laki itu berkata: “aku tidak mendapati sesuatu”. Rasul bersabda: “Carilah, walaupun sekedar cincin besi” maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasulullah SAW menanyakan lagi: “Apa kamu ada sesuatu dari Al-Qur’an?”. Maka ia menjawab: “ya, surat ini dan ini, menyebutkan beberapa surat”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan mahar apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an”

Mahar yang akan diberikan kepada mempelai wanita bukan hanya ditentukan dalam tiga bentuk di atas. Namun terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki atas mahar yang akan ia berikan. Adapun syarat-syarat tersebut ialah: 1) Merupakan suatu barang yang bisa dimiliki. 2) Harus sesuatu yang diketahui. 3) Terbebas dari tipuan. Ketiga syarat ini merupakan syarat mahar secara global yang disepakati oleh fuqoha'. Inilah yang disebut dengan mahar sah. Namun selain syarat-syarat tersebut, terdapat perbedaan pendapat antar Imam Madzhab.²⁰ Syarat-syarat yang berbeda terkait mahar menurut para Imam Madzhab menjadikan acuan yang berbeda pula terkait klasifikasi mahar sah dan mahar fasid. Adapun mahar fasid adalah mahar yang rusak atau gugur. Mahar yang rusak bisa

¹⁹Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, Terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 280.

²⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, h. 259-265.

terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat dari barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan misalnya ikan dalam kolam.

Mahar yang rusak karena dzatnya sendiri yaitu seperti khamr dan barang najis lainnya. Selain itu mahar yang dikategorikan sebagai mahar yang rusak atau gugur adalah mahar yang mengandung unsur ghoror atau kebohongan. Ini adalah kategori mahar fasid yang disepakati oleh para Imam Madzhab. Kategori mahar fasid yang lain ialah adanya aib atau cacat dalam mahar tersebut. Dalam masalah mahar fasid ini para Imam Madzhab memiliki pendapat yang amat beragam tentang konsekuensinya dalam pernikahan. Perbedaan klasifikasi mahar sah dan mahar fasid antar para Imam Madzhab ini membawa konsekuensi yang berbeda terhadap keabsahan sebuah pernikahan menurut pendapat para Imam Madzhab.

Perbedaan pengaruh mahar terhadap keabsahan pernikahan dimulai dari perbedaan rukun-rukun pernikahan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rukun nikah hanya ada dua, yakni: Ijab yang merupakan perkataan pertama yang keluar dari salah satu kedua pihak yang berakad dan Qobul yang merupakan perkataan kedua pihak kedua yang berakad. Adapun menurut Imam Malik rukun nikah ada 5, yakni: wali dari mempelai perempuan, mahar, calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan shighoh. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rukun nikah pun ada 5, yakni: calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan wali, dua orang saksi dan shighoh.²¹ Tampak dari kutipan tersebut bahwa yang memasukkan mahar sebagai rukun nikah hanyalah Imam Malik. Sehingga mahar memiliki posisi yang benar-benar urgen serta tidak bisa disepelekan dalam pelaksanaan pernikahan dan tentunya, mahar akan membawa pengaruh yang lebih besar terhadap pelaksanaan

²¹Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-fiqh „ala Madzahib al-„arba“ah*, (Libanon: Dar al-Kutub al-„ilmiah, Jil. 4), h. 16-17

pernikahan. Menurut pendapat tiga Imam Madzhab lain selain Imam Malik mahar bukanlah termasuk rukun dalam nikah. Dalil yang mendasarinya diambil dari Al-Qur'an dan hadits. Dalil Al-Qur'annya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:²²

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
لِمُوسِعٍ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.²³

Adapun dalil dari hadits yang digunakan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi:

عن عقبه بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "أترضي أزواجك فلا نة؟" قال: نعم. وقال للمرأة: "أترضين أن أزواجك فلا ن؟" قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه, فدخل هبا الرجل ولم يفرض لها صدقا, ولم يعطها شيئا, وكان معن شهد الحد بيبة, وله سهم جخيبر فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة, ولم أفرض لها صداقا, ولم أعطها شيئا, وإني أشهد كم أني أعطيتها من صداقها سهمي جيبير, فأخزت سهمها فبا عته غائة ألف²⁴

Artinya:

“Dari Uqbah bin Amir: sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki, “Apakah engkau senang jika aku menikahkanmu dengan fulanah?” laki-laki itu menjawab iya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sang

²²Abi „Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-„ilmiah, Jil 5), h. 87

²³Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan*...., h. 38

²⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jil. 1, 2012). h. 821

wanita, “Apakah engkau menikahkanmu dengan fulan?” sang wanita pun menjawab iya. Kemudian Nabi SAW mengawinkan keduanya, hingga laki-laki itu tidur dengannya, namun saat itu sang laki-laki belum menyebut mahar yang harus ia berikan, dan ia belum memberikan sesuatu kepada wanita tersebut. Laki-laki tersebut termasuk salah seorang yang mengikuti perjanjian hudaibiyah, dan biasanya seorang yang mengikuti perjanjian hudaibiyah mendapatkan bagian perang khaibar. Ketika laki-laki tersebut mendekati ajalnya, ia berkata “Rasulullah SAW telah mengawinkan saya dengan seorang wanita, dan saya belum menyebutkan besar mahar yang harus saya berikan, dan saya bersaksi dihadapan kalian semua, bahwa saya akan berikan saya pada perang khaibar kepada wanita tersebut sebagai mahar. Sang wanita itu pun mengambil bagian tersebut dan menjualnya dengan harga seratus ribu”.

Imam Malik menjelaskan suatu hukum terkait mahar bahwa jika seseorang menceraikan istrinya sebelum ia melakukan hubungan seksual dengan istrinya tersebut dan si wanita masih perawan, maka bapak si wanita mengembalikan setengah dari mas kawin suami. Imam Malik pun berkata: “Itu yang aku dengar tentang masalah ini, dan demikianlah yang dilakukan ditengah-tengah kita”. Landasan hadits yang digunakan oleh Imam Malik ialah Hadits yang diriwayatkannya dalam kitab al-Muwaththa’ berikut:

عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب: أن عمر بن خطاب قضي ف المرأة إذا تزوجها الرِّ، أنه إذا أرخيت الستور، فقد وجب الصداق

Artinya:

“Dari Yahya ibn Sa’d, dari Sa’id ibn al-Musayyab bahwa Umar ibn Khattab memutuskan bahwa (jika) seseorang wanita yang sudah dinikahi oleh laki-laki, bahwa kalau penutup sudah diturunkan, maka (hak atas) mas kawin adalah wajib”.²⁵

Berdasarkan kaidah tersebut diatas, maka pada dasarnya tradisi *sompa kati* pada hakikatnya tersebut hukumnya boleh. Sebuah kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum.

²⁵Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa’*, (Semarang: CV. Asy-Syifa 1992), h. 12

Kedudukan sompa (mahar) dalam pernikahan adat bugis tidak bertentangan dengan syariat Islam dan Komplikasi Hukum Islam, bahkan mahar dalam pernikahan adat Bugis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk ditunaikan hal ini sama dengan ketentuan syariat Islam yang menempatkan mahar sebagai sesuatu kewajiban bagi suami untuk membayarnya sesuai dengan kadar atau tingkat kemampuan seseorang.

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa ‘urf al-shahih, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syara’, baik yang menyangkut adat/kebiasaan ucapan maupun adat/kebiasaan perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’²⁶. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam Al Qarafi (w. 684 H/1285 M./ahli fiqih Maliki), harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut Imam Al Syathibi (w.790 H./ahli ushul fiqih Maliki), dan Ibn Qayyim Al Jauziyah (691-751 H/1292-1350 M./ahli ushul fiqih Hanbali), menerima dan menjadikan adat (‘urf) sebagai dalil syara’²⁷ dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi .²⁶

Tradisi *sompa kati* dalam analisis hukum islam merupakan hal yang sah-sah adanya. Bahkan konsep *al-‘urf* kadang menjadi justifikasi atas keberadaannya dengan berdalil kaedah fiqh:

أَلْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat merupakan syarat yang dilakukan sebagai hukum”²⁷.

²⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Logos.1996) h. 142

²⁷Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh diterjemahkan oleh Moh. Zuhri, Ahmad Qarib* (Semarang; Dina Utama Semarang, 1994), h. 124

Maksudnya adat kebiasaan dapat dijadikan hujjah dan hukum yang berlaku di tempat dimana adat dan tradisi tersebut hidup dan berkembang. Hal ini juga bisa dijelaskan dari landasan berfikir bahwa penetapan hukum pada zaman Rasul juga banyak yang diambil dari adat istiadat masyarakat Arab pra Islam yang kemudian mendapat ketentuan hukum dalam Islam. Adapun tentang persyaratan yang menjadi kebolehnya suatu *al-'Urf* yang dijelaskan oleh ulama yang memperbolehkan *al-'Urf* sebagai sumber Hukum Islam, yaitu: *al-'Urf* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakukannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, *al-'Urf* sudah ada sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya. *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu aqad (transaksi). *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan nash penulis menyimpulkan tidak akan ditemukannya secara jelas akan dasar boleh tidaknya tradisi *passorong* tersebut dilestarikan sebagai *al-'Urf Shahih*.

Hanya saja penulis mengacu pada sebuah kaedah fiqhiyyah yang menjelaskan bahwa segala hukum yang tidak ada dasar hukumnya akan mengacu pada penetapan awal yaitu asas "boleh" selama tidak ada dalil hukum yang meg Haramkannya, maka ini semakin menjadi dalil kuat tentang pelaksanaan tradisi *sompa kati* boleh-boleh saja dilestarikan.

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya baik secara objektif maupun subjektif merupakan sesuatu yang bermakna serta bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada hakikatnya, tradisi dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat dapat terlaksana

dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai ajaran agama yang berlaku.

Ulama sepakat dalam menerima adat, adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharat atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat. Adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau '*urf*' yang shohih.

Masyarakat di Desa Lagosi mayakini tradisi *sompa kati* sebagai kewajiban syar'i dan kewajiban adat. Tradisi ini jika dicari hukumnya dalam al-Qur'an dan al hadis maka tidak ada hukum kita dapat yang mengatur hal itu. Akan tetapi semua dalil tentang dalil tersebut yang menggiring tradisi ini menjadi *al-'Urf* al Fasid terbantahkan dari beberapa argument yang penulis dapatkan dari hasil wawancara.

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lagosi Kabupaten Wajo bahwa masyarakat setempat masih mempertahankan tradisi *sompa kati* sebagai warisan nenek moyang mereka karena hal tersebut masih dianggap mempunyai nilai-nilai yang bermanfaat. Tradisi *sompa kati* ini tentunya memiliki hadiah-hadiah yang memiliki makna yang terkandung didalamnya.

Selama hal itu wajar dan tidak keluar dari koridor maka sah-sah saja kita menerima adat tersebut dan tidak membenturkannya dengan agama. Tradisi *sompa kati* jika dilihat dari sudut pandang '*urf*' sudah memenuhi persyaratan sebagai *urf*.²⁸ Secara umum, terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum, sebagaimana berikut:

²⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 400-403

Pertama, kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat. Kalau ada yang tidak mengerjakan *'urf* ini, maka yang demikian hanya sebagian kecil saja. Karena *'urf* itu harus didasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya. Jika banyak yang melaksanakan, maka hal ini dipandang sebuah *'urf*. Di samping itu, *'urf* ini harus berlaku konstan, yaitu sulit sekali untuk berubah-ubah. Jika *'urf* mudah berubah, maka tidak akan diterima sebagai *'urf* yang shahih. Ini bisa dipahami karena hal yang juga penting dalam penyariatian hukum Islam adalah stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*).

Kedua, *'urf* sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya. Karena itu berlaku kaidah: *La ibrata bi al-Urfi al-Tari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Sebagai misal, istilah ulama yang secara *'urf* dikatakan sebagai ahli Fiqh. Orang yang bukan ahli Fiqh tidak dikatakan ulama menurut *'urf* sehingga ketika seseorang mewakafkan tanah pada ulama, maka tanah tersebut harus diberikan pada ahli Fiqh. Demikian ini akan terus berlaku bahkan pada masa berikutnya meskipun istilah ulama itu mengalami pergeseran arti misalnya dengan arti yang lebih luas (bukan hanya ahli Fiqh).

Ketiga, tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai substansial *'urf*. Dalam sebuah pasar misalnya, ada tradisi *tasqit ats-tsamam* (pelemparan alat tukar atau uang) sebagai tanda bukti pembayaran tanpa adanya ucapan. Tanpa mengucapkan sebuah kata, penjual dan pembeli menganggap bahwa penetapan harga (*thaman*) sebagai bentuk nyata persetujuan transaksi jual beli. Jika pembeli dia ketika melempar uang, maka jual beli itu sah. Namun jika pembeli mengatakan bahwa tujuan melempar uang itu adalah hanya sekedar iseng, maka jual beli ini tidak sah. Ini sesuai dengan kaidah "*ma yatsbutu bi al-'urfi biduni adz-dzikri*,

la yatsbutu idza nussa 'ala khilafih”. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh adat tanpa disebutkan, maka bila dilakukan sebaliknya tidak bisa dilegalisasi.

Keempat, *'urf* tidak bertentangan dengan teks Shari'ah. Dengan demikian, *'urf* tetap memperhatikan nash-nash al-Qur'an dan al-Hadith, sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek substansial nash. Bila isi substansi nash tidak teranulir, maka demikian ini tidak dinamakan bertentangan dengan nash karena masih terdapat beberapa nash yang tidak teranulir. Dalam kasus ini, ada dua acuan hukum yang digunakan: acuan hukum yang ditunjukki nash serta tidak tereliminasi dan acuan hukum berdasarkan *'urf* tersebut.

Pada kriteria di atas ini, para ulama menyatakan bahwa *'urf* itu dapat dilegalisasi oleh shari'at dengan satu catatan. Yaitu berupa *'urf* shahih yang tidak bertentangan dengan dalil nash baik al-Qur'an maupun *al-hadith*.²⁹

²⁹M. Noor Harisudin, “*Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*”, al-Fikr, Vol.20, No.1, 2016, h. 76